



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 199 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GERES KECAMATAN LABUHAN
HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Geres Nomor 13/PP.04-Pu/530217/2023 tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2023 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Geres telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Geres Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GERES KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Geres Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Geres

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN GERES,



(HIKMATUL AMNI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 199/TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN GERES KECAMATAN
LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN GERES KECAMATAN LABUHAN HAJI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRIANTO	LAKI-LAKI
2.	ARDHIAN HADI KUSUMA	LAKI-LAKI
3.	BAIQ HARDIANA	PEREMPUAN
4.	DENI YUS ANDRIANI	PEREMPUAN
5.	LALU MOH.KHOLID	LAKI-LAKI
6.	MULYADI	LAKI-LAKI
7.	SRI MARDATILAH	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARTAWAN	LAKI-LAKI
2.	HARTINI	PEREMPUAN
3.	HARTINI	PEREMPUAN
4.	IMRON HADI	LAKI-LAKI
5.	LIA SILPI ANGGRIANI	PEREMPUAN
6.	RAUHUN	PEREMPUAN
7.	SITI RAHMAWATI ZAKIAH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURUL SARTIKA	PEREMPUAN
2.	SUHANDARI	PEREMPUAN
3.	SUSIANA	PEREMPUAN
4.	TIARA HERLINDA	PEREMPUAN
5.	UMNIAH	PEREMPUAN
6.	USMAN ALI	LAKI-LAKI
7.	YULIANI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRULLOH	LAKI-LAKI
2.	HERMANSYAH	LAKI-LAKI
3.	MAULIDA SEPTINA	PEREMPUAN
4.	NOVALIANA DWISARI	PEREMPUAN
5.	PUSPA SARI	PEREMPUAN
6.	SRI ANGGRAINI	PEREMPUAN
7.	YANIS ARDIAN	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERLIANI	PEREMPUAN
2.	HIJRIAH	PEREMPUAN
3.	IRMAYANI SEPTINA	PEREMPUAN
4.	NOVANDRI KUSUMA	LAKI-LAKI
5.	PARWATI	PEREMPUAN
6.	SANTI ZULPAINI	PEREMPUAN
7.	WAROSATUL JANNAH	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA FITRIANI	PEREMPUAN
2.	ISNAINI	PEREMPUAN
3.	LALU KARYAWADI, S.PD.	LAKI-LAKI
4.	NUR OKTANULIAWATI	PEREMPUAN
5.	SRI HIDAYATUL ASMANAH	PEREMPUAN
6.	SUHANDARI	PEREMPUAN
7.	YUSPIDA YULIANTI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M.TIRMIZI	LAKI-LAKI
2.	HUSNAN SUBAIDI	LAKI-LAKI
3.	ISNAWATI	PEREMPUAN
4.	NUR AZIZAH	PEREMPUAN
5.	NURLAILA KALSUM	PEREMPUAN
6.	RIRIN YUANA SARI	PEREMPUAN
7.	ANDIKA PRATAMA	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WIWIK FEBRIANTI	PEREMPUAN
2.	ABDUL SOPIANTO	LAKI-LAKI
3.	BAIQ RATNA SUNARTI	PEREMPUAN
4.	LAELI HIDAYATI	PEREMPUAN
5.	MAHDI	LAKI-LAKI
6.	MUKMININ	PEREMPUAN
7.	WINDA AZHARI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIA DINI MARDIATI	PEREMPUAN
2.	BUYA HAMKA	LAKI-LAKI
3.	MELISA DEWI LIA	PEREMPUAN
4.	NURHAIRANI	PEREMPUAN
5.	TEGUH WIRA HARNADI	LAKI-LAKI
6.	YULIANI AGUSTINA	PEREMPUAN
7.	ZULKARNAIN	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI
2.	ASTURI AINI	PEREMPUAN
3.	NURHANDAYANI	PEREMPUAN
4.	RAHMAT ALFIAN HIDAYATULAH	LAKI-LAKI
5.	SRI ASMINAWATI	PEREMPUAN
6.	WIZA INDRAPAZA	PEREMPUAN
7.	ZURIANI NOPITA	PEREMPUAN

TPS 0011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI PURNAWATI SAFITRI	PEREMPUAN
2.	HIDAYATUL FATMI	PEREMPUAN
3.	HOLID SAPUTRA	LAKI-LAKI
4.	JUMAILIAH	PEREMPUAN
5.	NISA NURHIDAYATI	PEREMPUAN
6.	RIDA RAHMATIN	PEREMPUAN
7.	SRI RATMI	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HALIM MALIKI	LAKI-LAKI
2.	ARI JAMHARI PRATAMA	LAKI-LAKI
3.	DINA AFRILIA ZUHRI	PEREMPUAN
4.	HILMIADI	LAKI-LAKI
5.	NURLITA AINI	PEREMPUAN
6.	NURUL HIDAYANI	PEREMPUAN
7.	SORAYA OKTARIA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GERES,



(HIKMATUL AMNI)